

## OPTIMALISASI PENDATAAN SERTIFIKAT WAKAF UPAYA KECAMATAN UJUNG PANDANG DALAM MENJAGA LEGALITAS DAN KEBERKAHAN TANAH WAKAF

Fitri Sri Ramadhani M<sup>1\*</sup>, Suriyati<sup>2</sup>, Alda Risma<sup>3</sup>, Muh. Fakhri Rawatib<sup>4</sup>, M. Husni Mubarak<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 63, Romagpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113, Indonesia

Email: [10100122050@uin-alauddin.ac.id](mailto:10100122050@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [10100122098@uin-alauddin.ac.id](mailto:10100122098@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [10100122030@uin-alauddin.ac.id](mailto:10100122030@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>,  
[10100122031@uin-alauddin.ac.id](mailto:10100122031@uin-alauddin.ac.id)<sup>4</sup>, [10100122049@uin-alauddin.ac.id](mailto:10100122049@uin-alauddin.ac.id)<sup>5</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received:

10 July 2025

Revised:

31 July 2025

Accepted:

31 July 2025

#### Kata Kunci:

Optimalisasi; Pendataan;  
Sertifikat Wakaf;  
Kecamatan Ujung  
Pandang; Legalitas  
Tanah Wakaf

**Keywords:** Optimization;  
Data Collection; Waqf  
Certificate; Ujung  
Pandang District;  
Legality of Waqf Land

#### Abstrak

Wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang berperan penting dalam menunjang kesejahteraan umat. Di Indonesia, konsep wakaf telah dikenal sejak abad ke-13 dan umumnya dipahami berdasarkan mazhab Syafi'i yang menekankan sifat keabadian wakaf. Namun demikian, permasalahan administrasi, khususnya terkait legalitas tanah wakaf, masih menjadi tantangan, termasuk di Kecamatan Ujung Pandang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pendataan dan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang, dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi langsung ke masjid-masjid dan wawancara dengan para pengurusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan bidang tanah wakaf seluas 0,68 hektare di wilayah tersebut, hanya satu bidang yang telah bersertifikat, sementara sisanya belum memiliki legalitas formal. Kendala utama meliputi minimnya pemahaman prosedur hukum, keterbatasan biaya, serta belum optimalnya pendampingan dari pihak berwenang. KUA Ujung Pandang berperan aktif dalam mengatasi kendala tersebut melalui pendataan sistematis dan penyusunan laporan sebagai dasar kebijakan lanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi pendataan dan sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya menjaga keberkahan dan keberlanjutan fungsi sosial-ekonomi wakaf, serta perlunya sinergi antara KUA, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mewujudkan legalitas dan perlindungan hukum yang berkelanjutan atas aset wakaf.

#### Abstract

*Waqf is an act of worship with social and economic dimensions that plays a vital role in supporting the welfare of the community. In Indonesia, the concept of waqf has been known since the 13th century and is generally understood based on the Shafi'i school of thought, which emphasizes the eternal nature of waqf. However, administrative issues, particularly regarding the legality of waqf land, remain a challenge, including in Ujung Pandang District. This study aims to examine the data collection and certification process for waqf land carried out by the Ujung Pandang District Office of Religious Affairs (KUA), using a descriptive qualitative approach through direct observation of mosques and interviews with mosque administrators. The results show that of the nine plots of waqf land covering 0.68 hectares in the area, only one plot has been certified, while the rest lack formal legal status. The main obstacles include a lack of understanding of legal procedures, limited funding, and suboptimal assistance from the authorities. The Ujung Pandang Office of Religious Affairs (KUA) plays an active role in addressing these obstacles through systematic data collection and the preparation of reports as a basis for further policymaking. This study emphasizes the importance of optimizing data collection and certification of waqf land as an effort to maintain the blessings and sustainability of the socio-economic function of waqf, as well as the need for synergy between the KUA, the community, and related institutions to realize the legality and sustainable legal protection of waqf assets.*

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mengandung muatan sosial dan ekonomi. Sebagai suatu pranata dalam Islam, kegiatan ibadah sosial ekonomi yaitu wakaf sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak abad 13 M (Departemen Agama R.I, 2005). Dalil yang menjelaskan mengenai wakaf secara mendalam mulai dari dasar hukum, perincian ibadah, konsep dan pengisyaratan ibadah wakaf sebenarnya tidak ditemukan di dalam al Quran sebagai sumber hukum utama dalam syariat Islam. Karena wakaf merupakan kegiatan infaq atau pembelanjaan harta di jalan Allah, maka yang digunakan sebagai dasar oleh para ulama dalam memahami konsep wakaf ini didasarkan pada ayat al Quran yang menjelaskan mengenai infaq fi sabilillah karena secara umum wakaf dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan dan pembelanjaan harta di jalan Allah dan dinilai sebagai ibadah sosial. Ayat yang digunakan sebagai dasar adalah surat Ali Imron ayat 92 berbunyi :

لَنْ تَتَّالُوا الْآبِرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.* (Departemen Agama, 1985).

Wakaf juga menyangkut kemanfaatan bagi kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang didalamnya mengandung dimensi interdisipliner dan multidisipliner kaitannya dengan sosial, ekonomi, administrasi, dan juga dalam bidang politik (Rahmat Djatmika, 1992). Menurut Undang-undang Pasal 5 Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi “wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau kesejahteraan umum menurut syariah” (Suganda, 2014). Wakaf juga menjadi ibadah yang berbentuk sosial ekonomi, sebab wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan serta demi peradaban islam pada umumnya. Pada pasal ini juga menjelaskan bahwa tujuan wakaf sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis (Santoso dan Fahrullah, 2020). Tanah wakaf yang terdapat di wilayah Ujungpandang mencakup total 9 bidang tanah dengan luas 0,68 hektare. Dari jumlah tersebut, hanya 1 bidang tanah seluas 0,10 hektare yang telah bersertifikat, yang berarti baru sekitar 11,11% dari keseluruhan tanah wakaf di daerah ini memiliki legalitas formal yang diakui negara. Sementara itu, sebanyak 8 bidang tanah wakaf dengan luas mencapai 0,57 hektare masih belum bersertifikat, yang mencerminkan sekitar 88,89% dari total tanah wakaf di Ujungpandang belum memiliki kepastian hukum secara administrasi pertanahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf di wilayah tersebut masih perlu perhatian serius, terutama dalam hal sertifikasi, agar dapat memberikan perlindungan hukum dan kemanfaatan yang optimal bagi kepentingan umat (Kementerian Agama R. I, 2025).

Kondisi tanah wakaf di Kecamatan Ujung Pandang menunjukkan bahwa sebagian besar bidang tanah wakaf di wilayah ini masih belum memiliki sertifikat resmi. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih dalam proses legalisasi dan penertiban administrasi tanah wakaf agar aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terlindungi secara hukum (Fadhilah, 2011). Upaya sertifikasi juga penting untuk memastikan bahwa fungsi sosial dan keagamaan dari tanah wakaf dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, kendala, serta upaya yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Ujung Pandang dalam optimalisasi pendataan sertifikat tanah wakaf. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian lebih pada makna, pemahaman, dan strategi yang diterapkan secara kontekstual oleh para pemangku kepentingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut (Syatar dan Mundzir, 2021). Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubah nya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris (Rizal, 2019).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi oleh jangka waktu tertentu, melainkan harus bersifat permanen (*mu'abbad*) dan tidak dapat ditarik kembali. Pandangan ini didasari oleh tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak penerima wakaf, sehingga harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa batasan waktu. Ketegasan Imam Syafi'i mengenai larangan wakaf sementara merujuk pada hadits riwayat Ibnu Umar yang menyatakan bahwa *(البياع)* tidak boleh dijual, *(والبيعت)* tidak boleh dibeli, *(واليورث)* tidak boleh diwarisi, *(واليوهب)* tidak boleh dihibahkan. Hal ini menunjukkan bahwa harta wakaf bersifat abadi dan bukan lagi milik wakif, melainkan menjadi milik Allah. Para ulama memperdebatkan unsur "keabadian" dalam wakaf, di mana Imam Syafi'i sangat menekankan bahwa wakaf harus bersifat abadi dan menjadikannya sebagai syarat sahnya wakaf. Pandangan ini muncul karena pada masa Imam Syafi'i, banyak terjadi praktik pemberian harta berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang digunakan untuk keperluan permanen seperti pembangunan madrasah dan masjid. Harta tersebut memang tidak dimaksudkan untuk dimiliki kembali oleh pihak yang mewakafkan (Purong, 2017; Abas, 2021; Khusaini, 2020). Menurut Imam Syafi'i, wakaf dipandang sebagai bentuk ibadah sosial yang mirip dengan sedekah dan harus bersifat abadi (*mu'abbad*). Oleh karena itu, harta yang diwakafkan sebaiknya berupa benda yang tahan lama dan memiliki nilai guna jangka panjang, bukan untuk sekali pakai. Selain itu, alasan administratif juga menjadi pertimbangan; sifat permanen wakaf dapat mencegah perubahan nama kepemilikan yang berulang-ulang, yang biasanya memerlukan biaya besar. Dengan menjadikannya wakaf abadi, potensi sengketa dari ahli waris setelah wafatnya wakif juga bisa dihindari (Magfirah, 2023).

Mengingat Indonesia secara Fiqh kebanyakan pengikut madzhab Syafii maka bentuk wakafnya bersifat kekal selamanya (Permana dan Rukmanda, 2021). Maka sangat relevan jika perwakafan di Indonesia itu disyaratkan harus *muabbad* (permanen) karena mayoritas penduduk masyarakatnya penganut madzhab Syafi'i (Budi, Yusefri dan Hamengkubuwono, 2020). Meskipun sudah ada ketentuan baru, tetapi sejauh ini wakaf yang ada di Indonesia umumnya masih berwujud untuk selamanya ini dimungkinkan karena pemahaman masyarakat pada umumnya memahami wakaf berdasarkan pada keagamaan yang dianut yaitu paham Syafi'iyah yakni wakaf itu harus kekal (selama-lamanya). Sehingga harta benda wakaf dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dan menjadi urgensi prinsip keabadian dalam wakaf yang bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf dengan jangka waktu kekal termasuk kategori wakaf khairi. Yang merupakan wakaf yang hakiki dan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu telah meninggal dunia, dengan catatan benda yang diwakafkan itu masih dapat diambil manfaatnya (Magfirah, Ilyas dan Erlina, 2023). Pendataan tanah wakaf yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang merupakan langkah konkret dalam upaya menjaga legalitas dan keberkahan harta benda wakaf, khususnya dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid. Kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi langsung ke setiap masjid yang berada di wilayah Kecamatan Ujung Pandang untuk mengetahui status hukum atas tanah yang mereka tempati. Kegiatan ini melibatkan tim yang turun ke lapangan guna mendokumentasikan kondisi fisik tanah serta mencatat informasi administratif yang berkaitan, seperti status sertifikat tanah wakaf, nama wakif (pemberi wakaf), dan tahun penyerahan wakaf. Proses observasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh masjid memiliki dasar hukum yang sah atas tanah yang mereka tempati, baik berupa sertifikat tanah wakaf maupun akta ikrar wakaf yang tercatat di KUA.

Dalam proses observasi tersebut, ditemukan bahwa tidak semua tanah masjid telah bersertifikat wakaf kemudian masjid masih menggunakan tanah yang status hukumnya belum jelas atau belum memiliki dokumen resmi yang mencantumkan sebagai tanah wakaf. Hal ini menimbulkan potensi persoalan di masa depan, baik dari segi administratif maupun hukum, terutama jika terjadi pergantian kepengurusan atau jika ada ahli waris dari wakif yang berupaya menarik kembali tanah tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pendataan ini menjadi penting dalam rangka memastikan bahwa seluruh aset wakaf yang digunakan untuk kepentingan umat benar-benar tercatat secara resmi dan dilindungi oleh hukum negara. KUA Ujung Pandang memprioritaskan masjid-masjid yang belum memiliki sertifikat wakaf untuk segera dibantu proses administrasinya melalui koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Pertanahan setempat.

Sebagai bagian dari pendataan, tim KUA juga melakukan wawancara langsung dengan para pengurus masjid, khususnya yang menangani masalah wakaf dan administrasi tanah sesuai dari hasil wawancara yang dilakukan "jadi dari data yang di dapat bahwa tanah tersebut pak belum bersertifikat jadi, apakah ada sertifikat tanah tersebut?" kemudian pengurus masjid pun mengatakan "bahwa tanah tersebut bukan sebenarnya milik saya tapi di suruh untuk mewakafkan tanah tersebut di karenakan yang miliki sudah wafat". Jadi, terkait hal tersebut KUA Ujung Pandang masih mengoptimalkan untuk mengurus masalah tersebut agar tanah wakaf itu bersertifikat. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi mendalam terkait riwayat wakaf, proses penyerahan tanah, hambatan dalam mengurus sertifikat, hingga peran masyarakat dalam menjaga dan memelihara aset wakaf. Beberapa pengurus mengungkapkan kendala yang mereka hadapi, seperti minimnya pengetahuan hukum tentang prosedur sertifikasi wakaf, kurangnya biaya administrasi, serta belum adanya pendampingan yang intensif dari pihak berwenang. Namun demikian, sebagian besar pengurus menunjukkan antusiasme dan komitmen tinggi dalam mendukung program pendataan ini demi kebaikan bersama dan masa depan masjid yang lebih terjamin legalitasnya.

Melalui hasil observasi dan wawancara ini, KUA Ujung Pandang juga menyusun laporan yang berisi data lengkap mengenai jumlah masjid yang telah bersertifikat wakaf maupun yang belum, termasuk rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pihak terkait. Laporan ini menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan, baik di tingkat kecamatan maupun kota, agar pembinaan dan fasilitasi terhadap tanah-tanah wakaf bisa dilakukan secara tepat sasaran. Pendataan ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi antara KUA, BWI, dan tokoh masyarakat dalam mempercepat proses legalisasi tanah wakaf di seluruh wilayah Ujung Pandang. Dengan demikian, potensi wakaf sebagai sumber daya umat yang berkelanjutan dapat dikelola secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional.

Secara keseluruhan, kegiatan pendataan ini membuktikan bahwa pendekatan aktif dari KUA Ujung Pandang dalam mendatangi langsung lokasi masjid dan berinteraksi dengan para pengurus memberikan hasil yang lebih akurat dan komprehensif. Tidak hanya mendapatkan data faktual, namun juga memperkuat hubungan kelembagaan antara KUA dan masyarakat masjid. Ke depan, kegiatan serupa perlu dijadikan agenda rutin dengan sistem pendataan yang lebih digital dan terintegrasi, sehingga proses monitoring terhadap tanah-tanah wakaf dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pendataan ini bukan hanya sekadar upaya administratif, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga amanah wakaf sebagai warisan yang penuh keberkahan bagi umat Islam.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian di Kecamatan Ujung Pandang menunjukkan bahwa pendataan dan sertifikasi tanah wakaf sangat penting untuk menjaga legalitas, keberkahan, dan keberlanjutan fungsi sosial-ekonomi wakaf. Dari 9 bidang tanah wakaf, hanya 1 yang bersertifikat, sementara sisanya belum memiliki kepastian hukum, yang berpotensi menimbulkan sengketa. Melalui observasi dan wawancara, ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan dana, dan minimnya pendampingan hukum, meskipun para pengurus masjid menunjukkan dukungan positif terhadap proses sertifikasi. Prinsip keabadian (*mu'abbad*) dalam wakaf, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i, menjadi dasar perlunya legalisasi wakaf secara permanen agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara KUA, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pendataan dan sertifikasi tanah wakaf demi kemaslahatan umat.

## REFERENSI

- Abas, S. (2021). Tukar Guling Tanah Wakaf dan Penarikan Kembali Harta Benda Wakaf. *Al-Mizan (e-Journal)*, 17(2), 255-266. <https://doi.org/10.30603/am.v17i2.2334>
- Ali, D. H. (2017). *Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly Cukir Jombang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Budi, M., Yusefri, Y., & Hamengkubuwono, H. (2020). *Konsistensi Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Departemen Agama R. I. (2005). *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009*. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.
- Departemen Agama. (1985). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Serajaya.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. (t.t.). *Data Persentase Jumlah Tanah Wakaf Per Kabupaten*. Diperoleh pada 31 Juli 2025, dari [https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=NGFnOXFuS2UvaWRqMkRsd2YrRmFlZz09&\\_kbid=L0RrNVRud0RUK1BFd0hiWmZtSjFIZz09](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=NGFnOXFuS2UvaWRqMkRsd2YrRmFlZz09&_kbid=L0RrNVRud0RUK1BFd0hiWmZtSjFIZz09)
- Fadhilah, N. (2011). Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321>
- Khusaini, M. (2020). *Wakaf Muaqqat Perspektif Mazhab Syafi'i* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Magfirah, N. I., Ilyas, M., & Erlina, E. (2023). Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 600-615. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32076>

- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154-168. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>
- Purong, I. (2017). *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Rizal, F. (2019). Wakaf Non Muslim dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 176–187. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v5i2.2059>
- Santoso, Y. A., & Fahrullah, A. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 100–113. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p100-113>
- Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.25>
- Syatar, A., & Mundzir, C. (2021). *Tokoh dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press.